



PUTUSAN
Nomor 55/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAJAR FITRIADY ADHA, S.H., umur 28 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, alamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur Jalur Melati II Nomor 54 RT.15, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RIZA GHIFARI, S.H., M.H., HENDRA FERNADI SP, S.H., M.H., dan ADETYA NUGRAHA, SP, S.H.**, Kesemuanya Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RIZA GHIFARI, S.H., M.H. & ASSOCIATES**, Alamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A, RT. 32 Nomor 4/38, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor : 16/PDT/2018/PN.BJM., tanggal 19 Nopember 2018, sebagai Pembanding - semula Penggugat;

Lawan:

NAZARRIA, Umur 22 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 3 RT.36 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YUSUF RAMADHAN, S.H. dan NUGHRAHA AJIE SAPUTRA, S.H.**, Kesemuanya Advokat - & Advokat Magang beralamat di Jalan Handil Bakti RT.6 No. 13 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor :
33/PDT/2018/PN.BJM., tanggal 30 Nopember 2018,
Sebagai Terbanding – semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 16 Mei 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 16 Mei 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 16 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2019;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Juli 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 26 Juni 2019 kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 24 Juni 2019 kepada Terbanding semula Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019, yang dihadiri para pihak dan Akta Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 28 Mei 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 16 Mei 2019 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

1.1. Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.120/PDT.G/2018/PN.Bjm tanggal 16 Mei 2019 belum memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding, oleh karena itu tepat kiranya Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019;

1.2. Bahwa secara formal hak mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan sekaligus mengajukan MEMORI BANDING (*Memorie Van Griefven*) sebagai risalah mengenai penjelasan keberatan oleh Penggugat/Pembanding vide Pasal 199 Ayat (1) RBg;

II. ALASAN-ALASAN HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE

Bahwa dalam perkara aquo Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara No.120/Pdt.G/2018/PN.Bjm dalam putusannya tidak konsisten dan kurang menggali substansi hukum perluasan penerapan Pasal 1365 KUHPperdata, sehingga antara pertimbangan hukum dan amar putusan tidak saling bersesuaian, sehingga belum memberikan rasa keadilan (*Sence Of Justice*) dalam hukum bagi Penggugat/Pembanding;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alinea ke 2 yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Tergugat telah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, oleh karenanya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/Pelaku yang timbul akibat perkawinan, demikian pula perbuatan Tergugat yang telah berkata-kata kasar dalam

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chatting whatsapp kepada Penggugat mengatakan kepada Penggugat dengan sebutan “ bungul/bodoh”, “bangsat”, “tidak berakal” (vide surat bukti P-16 s/d P-27), menurut Majelis merupakan perbuatan melanggar hak subjektif dari Penggugat yaitu sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan Penggugat sebagai suami, dan melanggar kepatutan dalam hidup berumah tangga”;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 3 yang menyebutkan “ Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan/perilaku Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdata ”;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 4 yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa unsur kesalahan telah pula terpenuhi oleh perbuatan Tergugat sebagai manusia normal sepatutnya dapat menduga kemungkinan akan timbul akibat berupa rasa tidak senang atau sakit hati Penggugat dari perbuatan Tergugat dan kemudian berakibat terjadinya perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dalam hal ini dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya (tidak ada unsur pembeda atas kesalahannya) ”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alenia ke 4 tersebut diatas, secara hukum dapat dibuktikan perbuatan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata, in casu seharusnya Judex Factie menjatuhkan putusan “ Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya “, walaupun demikian (dengan segala hormat) dalam perkara aquo Judex Factie hanya menjatuhkan putusan “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “, namun tentunya tidak hanya amar DEKLARATOR (*Declatoir Vonnis*) yang dikabulkan “ Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum “, akan tetapi seharusnya Judex Factie juga mengabulkan amar KONDEMNATOR (*Condemnatoir Vonnis*) yang “ menghukum salah satu pihak yang berperkara “, karena amar putusan ini merupakan satu kesatuan dengan amar putusan yang bersifat DEKLARATOR yang merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan KONDEMNATOR, (Yahya Harahap.2016.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika);

Bahwa seyogyanya dalam putusan perkara aquo Judex Factie mengabulkan petitum mengenai kerugian materil dan kerugian immateril, dimana kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata, Pemohon (Penggugat/Pembanding) dapat meminta kepada sipelaku (Tergugat/Terbanding) untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (*Immateril*), “ Prof. Rosa Augustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum “, conform dengan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123;

Bahwa mengenai ganti kerugian materil dan immateril sebagaimana dalam petitum Penggugat/Pembanding yang diminta kepada Tergugat/Terbanding, hal ini dibenarkan menurut hukum dalam tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, mengingat Penggugat/Pembanding dengan segala pengorbanan dan itikad baiknya telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan resepsi pernikahan dan perkawinan yang bertujuan untuk menghormati martabat Tergugat/Terbanding sebagai seorang perempuan yang dinikahinya, namun demikian Tergugat/Terbanding telah melanggar hak subyektif yakni melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan Penggugat/Pembanding sebagai suami, dan melanggar etika kepatutan dalam hidup berumah tangga, dan pula perbuatan Tergugat/Terbanding telah mempermainkan, membohongi, membuat sakit hati, merusak nama baik, dan menghina Penggugat/Pembanding dalam kedudukannya sebagai seorang suami;

Hal ini conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 50 alenia ke 1 yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa immateril menurut terminology hukum “ diartikan tidak bisa dibuktikan “, sehingga kerugian immateril merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateril menurut Mahkamah Agung R.I dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 “

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan “;

Kerugian materil yang diderita Penggugat/Pembanding, sebagai berikut:

o	Biaya Sewa Aula
Sabilal Muhtadin	Rp. 12.500.000
o	Biaya Sewa Paketan
Pakaian Pengantin	Rp. 21.000.000
o	Biaya Foto dan Video
shooting	Rp. 10.200.000
o	Biaya CateringRp.
	57.000.000
o	Biaya Sewa TendaRp.
	5.500.000
o	Biaya Sewa
Tambahan Kipas Angin	Rp. 200.000 +
Total biaya sebesar	Rp.114.300.000

Kerugian immateril yang diderita Penggugat/Pembanding yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alenia ke 4 tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPdata, yakni suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Pengadilan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat/Pembanding di beri tanda P-16 sampai dengan P-27 dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi Halimah dan saksi Deny Bagus Saputra, conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alenia ke 4, dimana berdasarkan bukti percakapan chatting antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding tersebut in casu Tergugat/Terbanding telah berbuat hal yang tidak sesuai dengan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, hukum, kesopanan, dan susila atau kepatutan dimasyarakat, karenanya perbuatan Tergugat/Terbanding sebagai seorang isteri telah berperilaku yang tidak layak dan tidak patut kepada Penggugat/Pembanding sebagai seorang suami;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata mempunyai arti yang luas vide Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Pengadilan yang dihubungkan dengan bukti surat P-16 sampai dengan P-27 conform dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alenia ke 4 dan telah sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yakni saksi Halimah dan saksi Deny Bagus Saputra, dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding yakni saksi Meta, saksi Qomariah, dan saksi Rizky Nur Amalia yang kesemuanya saksi-saksi tersebut telah membenarkan, bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding dalam menjalani perkawinan dengan Penggugat/Pembanding, telah melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang melanggar norma agama, hukum, kesopanan, dan susila/kepatutan dimasyarakat;

3. Adanya kesalahan

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Pengadilan yang dihubungkan dengan alat bukti surat P-16 sampai dengan P-27 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Halimah dan saksi Deni Bagus Saputra yang mana berdasarkan bukti dan keterangan saksi tersebut conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alenia ke 4 telah terbukti terdapat kesalahan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pengadilan telah terdapat hubungan hukum (kausal) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dimana berdasarkan bukti surat P-12 yang membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dulunya adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Undang-

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan yang diakhiri dengan perceraian berdasarkan bukti surat P-28 dan P-29;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pengadilan dimana Penggugat/Pembanding dengan dilandasi itikad baik menikahi Tergugat/Terbanding dan telah mengeluarkan biaya resepsi perkawinan sesuai dengan bukti surat P-5 sampai dengan P-1, dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding yakni biaya pernikahan, biaya resepsi, dan seluruh pemberian Pembanding dalam perkawinan selalu di terima oleh Tergugat/Terbanding, namun perbuatan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sangat menciderai martabat dan kehormatannya yang melanggar etika kepatutan, melanggar norma agama, hukum, kesopanan, dan susila dimasyarakat, conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan perkara aquo pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3, dan alena ke 4, conform dengan Theory " Condition Sine Qua Non ", yang inti dari ajaran ini yaitu: Tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat, conform dengan Theory " Adaequate Veroorzaking ", yang inti dari ajaran ini yaitu: Bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu;

5. Adanya kerugian

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan tingkat pertama yang telah terbukti di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-5 sampai dengan P-11 dan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Pembanding pada persidangan tingkat pertama, terdapat kerugian materil yang apabila di total sebesar Rp. 114.300.000,- (Seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) , yang nyata di derita oleh Pembanding atas perbuatan Terbandoing yang dengan sengaja membuat persoalan dalam rumah tangga, melanggar etika kepatutan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, mengingkari ikrar



suci pernikahan, dan mempermainkan lembaga pernikahan yang telah dibangun oleh Pembanding dengan segala ketulusan dan pengorbanannya;

Bahwa selain kerugian materiil, Pembanding juga mengalami kerugian immateril, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dari Halimah dan saksi Deni Bagus Saputra pada persidangan tingkat pertama, yang menerangkan akibat perbuatan dari Terbanding, Pembanding mengalami sakit hati dan sampai depresi bahkan mengalami penurunan kinerja didalam bekerja dan bangkrutnya usaha milik Pembanding akibat perbuatan dari Terbanding kepada Pembanding, dan rasa malu ditengah keluarga dan masyarakat dan dilingkungan kerja, yang apabila ditaksir kerugian immateril yang di derita Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa Judex Factie tidak konsisten dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alenia ke 2, yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa biaya acara perkawinan di gedung Masjid Raya Sabilal Muhtadin telah dipergunakan dan dinikmati bersama oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka biaya acara perkawinan tersebut tidak patut pula untuk dituntut sebagai ganti kerugian oleh pihak Penggugat kepada Tergugat, lagi pula kerugian yang diuraikan Penggugat dalam posita angka 3/petitum angka 5 berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk acara resepsi perkawinan bukanlah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat “, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 49 alenia ke 3 yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak “;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 49 alenia ke 2 dan alenia ke 3 tersebut diatas merupakan pertimbangan yang bersifat argumentatif dan tidak berdasar hukum, dalam hal ini walaupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding untuk acara resepsi perkawinan bukanlah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum, akan tetapi adanya biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan causa sehingga adanya kesepakatan terjadinya pernikahan dan perkawinan antara

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang pada akhirnya berakhir karena perceraian yang dikendaki dengan sengaja oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan bukti P-16 sampai dengan P-29 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Halimah dan saksi Deny Bagus Saputra conform dengan menurut pendapat R. Soeroso “ Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibatnya tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan “;

Bahwa tuntutan mengganti kerugian materil sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat/Pembanding tentunya sangat beralasan hukum, karena dalam perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPdata, Penggugat/Pembanding dapat meminta ganti kerugian kepada Tergugat/Terbanding atas kerugian nyata (materil) yang dideritanya sepanjang ada sebab dan akibat dari perbuatan Tergugat/Terbanding, berdasarkan bukti P-16 sampai dengan P-29 conform dengan keterangan saksi Halimah dan saksi Deny Bagus Saputra conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 44 alenia ke 2, alenia ke 3 dan alenia ke 4;

Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata telah memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mengganti segala kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat/ Pembanding, bahwa menurut M.A Moegni Djojodirjo yang menyatakan “ bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan dari pada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365, dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPdata hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain”;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan keputusan pada tahun 1919 putusan yang diambil oleh Pengadilan Tertinggi Negeri Belanda



dalam Perkara antara Cohen dan Lindenbaum “Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dapat diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup bermasyarakat”, kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum adalah “perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung) ”;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata, maka sudah seharusnya Tergugat/Terbanding juga dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian materil yang di derita oleh Penggugat/Pembanding dengan total sebesar Rp. 114.300.000,- (Seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan mengganti kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat/Pembanding yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 49 alinea ke 3 yang menyatakan “ Bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat yang telah membuat persoalan rumah tangga, melanggar etika kepatutan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, mengingkari ikrar suci pernikahan dan mempermainkan dan membohongi lembaga pernikahan/perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga sampai saat ini Penggugat merasa depresi/trauma dan merasa dipermalukan dilingkungan keluarga, dilingkungan masyarakat, dilingkungan kerja, dan di lingkungan pergaulan, dapat menjadi dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi kerugian immaterial oleh Penggugat” kemudian pada alinea ke 4 yang menyatakan “ menimbang bahwa mengenai hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, terlebih pula bahwa Penggugat di

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



persidangan tidak dapat membuktikan tentang kondisi depresi dan kerugian immateril yang dialaminya”;

Bahwa apabila dilihat dari perspektif hukum perluasan penerapan Pasal 1365 KUHPdata beserta unsur-unsurnya, pendapat ahli, Hoge Raad dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka sangat jelas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No: 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai kerugian materil dan kerugian immateril dalam perkara perbuatan melawan hukum bukan hanya menyangkut kematian, cacat berat, dan menghina, akan tetapi termasuk juga kekecewaan, sakit hati, depresi dan rasa malu sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), conform dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang telah menjabarkan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding telah melanggar hak subjektif Penggugat/Pembanding serta telah menyerang kehormatannya dan melanggar kepatutan dalam hidup berumah tangga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No.120/ PDT.G/2018/PN.Bjm.Tanggal 16 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Terbanding;

Atau: Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya “ EX AEQUO ET BONO “.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding – semula Tergugat menolak secara tegas alasan-alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm., yang termuat dalam memori bandingnya tersebut;

- Bahwa Terbanding – semula Tergugat menyetujui pertimbangan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm., tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terbanding – semula Tergugat meminta agar Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan putusan :
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Juni 2019 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tertanggal 11 Juli 2019 berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara A quo adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 hal, yaitu :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian.
5. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah perbuatan Tergugat/Terbanding, yang tidak mau membayar kerugian biaya pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 114.300.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada Penggugat bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan khusus, dimana seorang pria (Penggugat) dan seorang wanita (Tergugat) yang saling mencintai, mengikatkan diri dalam suatu lembaga yang bernama lembaga perkawinan, ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa suatu perkawinan itu menyangkut hati dari pihak Penggugat dan Tergugat yang berkehendak untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kehidupan berumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal tersebut karena para pihak sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan/meneruskan bahtera rumah tangganya dan akhirnya bercerai itu bukan hal yang merugikan bagi salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, karena perkawinan tidak seperti perikatan pada umumnya, perkawinan merupakan perikatan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar ganti rugi biaya pernikahan yang dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 114.300.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah sama-sama disepakati, dikehedaki dan direncanakan kedua belah pihak secara lisan sebagai biaya pernikahan tidak bisa dituntut dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagai dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka dalil-dalil gugatan selebihnya dari pokok gugatan penggugat/Pembanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Bjm dalam pokok perkara harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/pembanding, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami: Wurianto,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dengan Reno Listowo,S.H., M.H., dan Dedeh Suryanti,S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2019/PT BJM tanggal 9 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAIMI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Reno Listowo,S.H., M.H.

Wurianto,S.H.

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT.BJM



Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.134.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)